SALINAN

BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

PEMERINTAH ACEH

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELABUHAN PENYEBERANGAN KUTA BATU PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 78 ayat (2) Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue untuk meningkatkan Tata Kelola Pelabuhan Penyeberanganmaka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Kuta Batu pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Kuta Batu pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-undang .../... -2-

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan, dalam Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan dibidang pelayanan jasa Pelabuhan Penyeberangan meliputi kegiatan dibidang Pemerintahan;
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELABUHAN PENYEBERANGAN KUTA BATU PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DANTELEMATIKA KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan,Komunikasi, Informasi,dan Telematika Kabupaten Simeulue.
5. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan Penyeberangan Kuta Batu Kabupaten Simeulue.

Unit Pelaksana .../... -3-

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD Pelabuhan Penyeberanganadalah Unit Pelaksana Teknis DinasPelabuhan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Kabupaten Simeulue.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Kabupaten Simeulue.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan, yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Kuta Batu Kabupaten Simeulue.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pelabuhan Penyeberangan Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Kabupaten Simeulue.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pelabuhan Penyeberangan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Penyeberangan, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan;
   b. Kepala Sub BagianTata Usaha;
   c. Pengelola Kebersihan, Sarana Ibadah dan Pertamanan;
   d. Pengelola Operasional, Informasi Lalu Lintas Angkutan Penyeberangan;
   e. Pengelola PAD Jasa Kepelabuhanan; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) UPTD Pelabuhan Penyeberangan merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas.

(3) UPTD Pelabuhan Penyeberangan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian .../... -4-

(4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan.

(5) Pengelola Kebersihan, Sarana Ibadah dan Pertamanan, Pengelola Operasional, Informasi Lalu Lintas Angkutan Penyeberangan, Pengelola PAD Jasa Kepelabuhanan dan Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan.

(6) Bagan Susunan Organisasi UPTDPelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

UPTD Pelabuhan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau sebagian kegiatan teknis penunjang dibidang ketatausahaan, kebersihan, sarana ibadah dan pertamanan, operasional, informasi lalu lintas angkutan penyeberangan, serta pengelolaan PAD jasa kepelabuhanan di lingkungan UPTD Pelabuhan Penyeberangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pelabuhan Penyeberangan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan di UPTD Pelabuhan Penyeberangan;
b. penyelenggaraan pelaksanaan program kegiatan di UPTD Pelabuhan Penyeberangan;
c. pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah yang sah yang berkaitan dengan pengelolaan pelabuhan penyeberangan;
d. pemeliharaan kebersihan dan ketertiban pelabuhan penyeberangan;
e. pengawasan terhadap lalu lintas kapal, kenderaan dan penumpang di lingkungan UPTD Pelabuhan Penyeberangan;
f. pelaksanaan koordinasi seluruh kegiatan dengan instansi terkait;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga.

Paragraf 1
Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 6

Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan mempunyai tugas memimpin UPTD Pelabuhan Penyeberangan dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pelabuhan penyeberangan.

Pasal 7 .../... -5-

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTDPelabuhan Penyeberangan mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian penyusunan rencana teknis di UPTD Pelabuhan Penyeberangan;
b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelabuhan penyeberangan;
d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
e. pelaksanaan administrasi, keuangan dan aparatur di UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kota Batu;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja di UPTD Pelabuhan Penyeberangan, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan perpustakaan serta pelayanan administrasi dilingkungan UPTD Pelabuhan Penyeberangan.

Paragraf 3
Pengelola Kebersihan, Sarana Ibadah dan Pertamanan

Pasal 9

Pengelola Kebersihan, Sarana Ibadah dan Pertamanan mempunyai tugas mengelola kebersihan, sarana ibadah dan pertamanan di UPTD Pelabuhan Penyeberangan.

Paragraf 4
Pengelola Operasional, Informasi Lalu Lintas Angkutan Penyeberangan

Pasal 10

Pengelola Operasional, informasi lalu lintas angkutan penyeberangan mempunyai tugas mengelola operasional dan informasi lalu lintas angkutan penyeberangan di UPTD Pelabuhan Penyeberangan.

Paragraf 5
Pengelola PAD Jasa Kepelabuhanan

Pasal 11

Pengelola PAD Jasa Kepelabuhanan mempunyai tugas mengelola dan menatausahakan PAD Jasa Kepelabuhanan di UPTD Pelabuhan Penyeberangan.

BAB IV .../... -6-

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan dalam melaksanakan tugas teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga funggsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan.

(3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

(1) Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD Pelabuhan Penyeberangan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan.

Pasal 15

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Eselon Jabatan dalam UPTD Pelabuhan Penyeberangan adalah:
a. Kepala UPTD Eselon IV.a; dan
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon IV.b

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya.

Dalam Hal .../... -7-

(2) Dalam hal Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Pelabuhan Penyeberangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 02 Juli 2015 M
17 Ramadhan 1436 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 02 Juli 2015 M
17 Ramadhan 1436 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR……